

BAB V

KONFLIK AGRARIA PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT TENTANG PENGGUNAAN TANAH GOGOL DI DESA GEBYOG KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

5.1 Konflik Agraria “Tanah Gogol” Desa Gebyog.

5.1.1 Penyebab Terjadinya Konflik Agraria Antara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai faktor penyebab konflik agraria antara masyarakat dengan pemerintahan desa diperoleh hasil yang selaras antara jawaban satu dengan jawaban yang lainnya dari masing-masing informan, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah desa.

Masyarakat desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, masih kental dengan adat istiadat maupun kebudayanya. Dalam masyarakat agraris tanah mempunyai arti yang sangat penting baik sebagai sumber penentu tinggi atau rendahnya kedudukan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tanah mencerminkan bentuk kemakmuran sebagai sumber ekonomi dan politik bagi masyarakat, begitu juga mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial.

Ada istilah dalam Falsafah Jawa “*sadumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati*” yang berarti “*betapa eratnya hubungan manusia dengan tanah yang dimilikinya*”. Setiap jengkal tanah merupakan harga diri yang akan di pertahankan dengan seluruh jiwa dan raga.

Konflik agraria yang terjadi di Desa Gebyog ini dari sejarah dan dialektika historis dimana pada zaman dulu, pada saat zaman itu beberapa masyarakat yang mengikuti kegiatan “*babat alas*” mendapatkan upah yaitu berupa tanah, dimana tanah tersebut akhirnya dipinjamkan kepada pemerintah desa (PEMDES) bertujuan guna untuk pembangunan Desa.

Sangat di sayangkan dalam perjanjian tersebut dulunya tidak ada hitam diatas putihnya sebagai dokumen pemerkuat dan juga dalam perjanjian itu orang-orang zaman dulu tidak menetapkan tempo peminjaman tanah itu kepada pemerintah desa. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Eka Saputra Kepala Desa Gebyog :

”Tanah gogol itu istilah lainnya tanah kulen, dulu sejarahnya nenek moyang kita yang ikut kerja bakti mendapatkan tanah gogol berupa kulen, jadi tanah itu diberikan kepada masyarakat langsung yang mana sebagai pengganti tanah kerja bakti. Tanah itu tidak dikerjakan langsung oleh masyarakat tetapi tanah itu dipinjamkan kepada pemerintahan desa, dipinjam sampai kapannya tidak ada perjanjian saat itu, karena orang waktu dulu sudah mempercayakan begitu saja , dan tidak ada hitam di atas putih. Tujuannya dipinjamkan ke desa itu untuk membangun desa, karena waktu itu belum ada anggaran dari pemerintah ”³⁴

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Wahyu Hermawanto Sekertaris Desa Gebyog:

“Tanah Gogol itu menurut yang saya tau jadi dulu itu ada kuli kenceng (tanah gogol), kuli kenceng itu adalah tanah dari mayarakat yang di berikan kepada desa guna untuk pembangunan desa ”.³⁵

³⁴ Dikutip wawancara dengan Bapak Eka Saputra.

³⁵ Dikutip dari wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto Sekertaris Desa Gebyog.

Tak lain juga Ibu Suharsih dan juga bapak Suparmin selaku masyarakat desa Gebyog juga menjelaskan dengan singkat dalam pemaparan wawancara:

“Tanah gogol yang saya tau adalah tanah yang dimiliki orang tua zaman dulu tetapi sebagian dari tanah itu dibantukan ke pemerintah desa untuk membantu pembangunan desa”³⁶

Penuturan Bapak Suparmin :

“Tanah gogol ya tanah yang dipunya orang tua kita zaman dahulu, dulunya tanah itu adalah hasil yang diberikan sebagai timbal balik karena sudah ikut melakukan babat alas di desa , kemudian di pinjamkan kepada desa untuk pembangunan desa Gebyog ini.”³⁷

Dengan adanya tanah Gogol yang di dapat dari hasil sumbangan masyarakat desa, desa mulai memiliki pemasukan lebih uuk pembangunan desa. Agar masyarakat tetap bisa mengerjakan tanah itu kemudian desa melakukan sistem lelang yang dimana dalam sistem lelang tersbut yang boleh mengikuti adalah trah keturunan yang mempunyai tanah Gogol dimana terdapat dalam buku letter C.

Diperkuat dalam wawancara oleh bapak Wahyu Hermawanto:

“Menurut data yang ada pada letter c sekitar 132 warga yang mempunyai tanah gogol, yang boleh mengerjakan itu ya ahli waris yang mempunyai tana gogol tersebut yang berhak ikut lelang.”³⁸

³⁶ Dikutip dari wawancara dengan Ibu Suharsih masyarakat desa Gebyog.

³⁷ Dikutip dari wawancara dengan Bapak Suparmin masyarakat Desa Gebyog.

³⁸ Wawancara dengan bapak Wahyu Hermawanto Sekertaris Desa Gebyog.

Seperti hal penelitian ini adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah mengklaim bahwasannya tanah itu merupakan tanah dari peminjaman yang diperoleh dari para leluhur terdahulu yang dipergunakan sebagai pembangunan desa meskipun saat ini desa sudah mendapatkan anggaran yang besar dari pemerintah pusat akan tetapi dengan adanya tanah tersebut sangat bantu mengcover mengenai kebutuhan yang tidak dapat di backup dengan anggaran pemerintah pusat.

Sebagaimana terdapat dalam wawancara bersama bapak Eka Saputra:

“Tanah itu secara de facto oleh nenek moyang kita dulu diserahkan ke desa pertama sebagai amal jahiriyah kakek nenek kita, kedua digunakan oleh pemerintah untuk membangun desa, pertanyaannya sekarang apakah masih membutuhkan tanah itu? Semetara orang-orang yang mempunyai tanah gogolan tersebut hidupnya menderita dan susah, sebenarnya pengertian seperti itu sangat sengir sekali karena dia dibekelali katakanlah 1 hektar perkara di habiskan sesekarang ga kebagian dan hidupnya susah ya maaf itu pilihan hidupnya. Namun secara akad secara defakto kakek nenek kita saat menyerahkan kedesa bisa dikatakan wakaf, itu dalam hukum islam di ucapkan “ tanah itu mbesok takwakafne” (tanah itu saya wakafkan), itu aja sudah sah wakafnya. Makannya tanah itu tanah defacto kenyataannya gitu kalau ditanya secara de jure ada atau tidak? Ya memang tidak ada waktu itu karena keluguan dan ketulusan kakek nenek kita dulu maka itu setatusnya tanah sebagai pembangunan desa, kalau di tanya apakah masih butuh? Ya masih karena untuk perkembangan desa ini untuk kedepannya, pembangunan desa ini kedepannya membutuhkan dana bayak. Apakah hanya mengandalkan ADD saja? Tidak.”³⁹

Dan apabila masyarakat ingin meminta kembali pun akan susah untuk di usutnya karena keterbatasan admistrasi pada zaman dahulu yang mengakibatkan kesulitan untuk mengusut, karena tanah Gogol ini sekarang dalam keadaan yang

³⁹ Wawancara dengan Bapak Eka Saputra Kepala Desa Gebyog

sudah tidak utuh lagi, hal yang menyulitkan juga beberapa titi letaknya digunakan sebagai fasilitas umum (fasum) dan juga ada beberapa tanah yang sudah dijual.

Diperkuat dalam wawancara dengan bapak Eka Saputra:

“Tanah tersebut tidak hanya dikejakan sebagai tanah sawah sebagai pemerintah desa saja, ada yang dibuat sekolahan ada yang dibuat lapangan dan sebagainya untuk fasum (fasilitas umum) sehingga jumlahnya itu menyusut, itu dulu juga atas persetujuan dari sesepuh desa. Sekarang buktinya sekolahan SD dan lapangan.”⁴⁰




Gambar 5. 2 Sekolah SDN Gebyog

⁴⁰ Ibid.



Gambar 5.3 Lapangan Desa Gebyog



Gambar 5. 4 Salah Satu Letak Tanah Gogol Berupa Sawah Yang Di Kelola Masyarakat.

Sementara masyarakat menganggap tanah yang ingin di kelolanya sebagai tanah warisan dan persoalan ekonomi sehingga tidak ada solusi lain selain mempertahankannya. jadi mereka beranggapan mempunyai hak atas tanah tersebut, yang dimana mereka menginginkan supaya tanah tersebut bisa di kerjakan sendiri tanpa adanya sistem lelang yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena

mereka menganggap bahwasannya dana yang di peroleh oleh pemerintah desa sudah banyak dan cukup untuk mengcover segala keperluan desa.

Dikutip dalam wawancara dengan media oleh Bapak Atma Imanuel:

“Pemdes telah melakukan penggelapan dana dari hasil sewa tanah gogol. Sebab, sudah menerima DD sejak dikurcurkan pemerintah pusat pada 2015. Dia mendesak polisi untuk segera mengusutnya.”⁴¹

Dalam pernyataan wawancara oleh Bapak Suparmin masyarakat Desa Gebyog:

“Pemerintah desa sudah dapat bantuan dari negara 1 M ya saya sebagai ahli waris meminta tanah yang dimiliki orang tua saya untuk di kelola sendiri dan menjadi milik.”⁴²

Terdapat juga dalam wawancara dengan Ibu Suharsih Masyarakat Desa Gebyog:

“Harapannya ya agar tanah tersebut bisa dikembalikan dan bisa kami kelola sendiri, tanpa melalui lelang yang dilakukan desa. Meskipun perjanjian pengembalian tanah tersebut tidak tertulis mbak, zaman dulu pokonya di bantukan untuk pemerintah desa untuk membangun desa setuju apa engga? Ya setuju aja karena memang tujuannya untuk pembangunan desa, semoga bisa dikembalikan saja kepada kami.”⁴³

Ketentuan Konversi Pasal VII UUPA mengatur tentang hak gogolan bersama dengan pekulen atau sanggan. Hak-hak yang bersifat tetap diatur

⁴¹ <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/03/2019/warga-desa-gebyok-tuntut-kembalikan-hak-milik-tanah/>

⁴² wawancara oleh Bapak Suparmin masyarakat Desa Gebyog.

⁴³ Wawancara oleh Ibu Suharsih masyarakat Desa Gebyog.

berdasarkan Pasal VII ayat 1 sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 . Sedangkan hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tidak tetap berdasarkan Pasal VII ayat 2 tersebut menjadi hak pakai (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 UUPA, yaitu;

“Hak untuk memfungsikan dan/atau mengambil hasil atas objek bidang tanah yang dikuasai langsung Negara atau tanah yang merupakan milik orang lain, memberi hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak pakai oleh pejabat berwenang atau dalam surat perjanjian dengan pemilik tanahnya, bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.”

Perbedaan yang mungkin terletak di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya merupakan titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok unggulan, yang mana anggota masyarakat ini mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang bisa dikenal dengan sebutan kelompok elit.

Karena keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elit yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan, yang tidak memiliki keunggulan. Selain itu kelompok elit desa memiliki potensial sebagai agen pembaharuan, terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan sampai kebutuhan masyarakat.

Dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa ialah faktor soaial dan ekonomi. Akan tetapi perbedaan kepentingan juga salah satu hal yang menimbulkan adanya konflik ini, di mana permasalahan kepentingan antar individu maupun antar kelompok yang menimbulkan konflik, dan juga perubahan sosial, di mana perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat untuk sementara waktu mengubah sistem nilai dalam masyarakat dan menimbulkan berbagai golongan yang berbeda pendirian dan mengubah nilai-nilai yang ada akan menimbulkan konflik serta menciptakan kesenjangan sosial.

Salah satu penyebab konflik adalah kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi atau terhalangi oleh pihak lain. Adapun beberapa faktor umum yang menjadi dasar terjadi konflik agraria pada lahan pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah desa, meliputi:

a. Faktor Status Kepemilikan Tanah.

Salah satu hal yang harus kita ketahui bahwasannya dalam perkembangan negara saat ini berporos pada bukti-bukti autentik pada bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah. Seperihalnya di Desa Gebyog dimana mengenai dengan sertifikat atau akte kepemilikan yang seharusnya menjadi penunjang kepemilikan atau bukti administrasi untuk di kemudian harinya tidak ada, hal ini sangat merugikan pihak masyarakat sendiri.

Ada banyak hal yang menyebabkannya seperti keterbelakangan pendidikan, ketidakpahaman tentang alur pengurusan, dan berbagai hal yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memperadakan bukti-bukti tersebut, disisi lain upaya pemerintah untuk memastikan hal tersebut bisa diakses oleh semua masyarakat juga masih sangat lemah, sehingga sangat banyak masyarakat hingga saat ini tidak memiliki alat bukti yang diakui oleh negara

b. Faktor Sosial dan Ekonomi

Di Desa Gebyog petani merupakan salah satu mata pencaharian terbesar, dimana masyarakat yang tinggal di desa merupakan petani. Faktor sosial dan ekonomi merupakan faktor determinan atau yang menentukan dalam sebuah konflik sebagai penyebab konflik itu sendiri. Masyarakat sebagai pemilik lahan seringkali harus menderita.

Kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang semakin meningkat seringkali tidak terpenuhi dan kesenjangan sosial karena tanah sebagai sumber dan mata pencaharian mereka untuk penunjang masih belum bisa mereka kelola sendiri. Ketidakdilan dalam pemanfaatan lahan tersebut akan menambah jumlah masyarakat miskin diakibatkan faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.

Seperti yang terdapat dalam wawancara dengan Ibu Suharsih:

“Karena pemerintah desa kan sudah mendapatkan bantuan yang besar dari pemerintah makanya mbak kita meminta kembali tanah yang dipinjamkan dahulunya oleh orang tua kita dulu kepada pemerintah desa itu kepada kita untuk di kelola sendiri saja.”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Suharsih masyarakat Desa Gebog.

Secara umum masyarakat sangat berharap bisa menyelesaikan konflik ini secepatnya, agar bisa mendapatkan hak mereka, mereka pun sebenarnya sudah lelah juga dengan adanya konflik ini. Akan tetapi ddaai pihak pemerintah desa tidak bisa sampai sekarang untuk mengembalikannya karena tidak adanya penunjang administrasinya (legalitas), hal tersebut menjadikan faktor penghambatnya.

Dalam wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto menyebutkan :

“Dalam perjanjian dari buyut kita dulu tidak ada legalitasnya yang pasti yang jelas selama saya menjabat itu tidak ada legalitas secara tertulis tidak ada selama saya menjabat itu tidak ada.”⁴⁵

c. Kepentingan Pribadi yang Didasari Perjuangan Hak Bersama

Dari adanya konflik ini tidak pudar juga dari adanya peran non-elite pemerintahan yaitu masyarakat, yang dimana dengan adanya konflik ini sebagai alat tunggangan mereka untuk mendapatkan tujuannya dengan memanfaatkan masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama utuk dijadikan sebagai alat penggeraknya. Sangat disayangkan masyarakat kelas bawah yang notabnya sudah berumur dan juga memiliki keterbatasan dalam pemahaman sangat mudah terprovokasi oleh kalangan masyarakat yang memliki powwer dalam dalam kalangan masyarakat ini.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto Sekertaris Desa Gebyog.

Teori konflik atau juga yang acapkali disebut sebagai paradigma konflik merupakan kerangka teori, dimana melihat masyarakat sebagai sebuah wadah tempat kesenjangan yang ada didalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan, konflik merupakan unsur utama yang dalam politik dan perubahan sosial. Masyarakat bahkan terbentuk dari konflik-konflik antar kelompok utama, menurut para teoritikus konflik, persaingan memperebutkan sumber daya yang langka merupakan basis konflik sosial

Dalam penulisan ini berdasarkan analisa penulis menggunakan Teori Dahrendorf sebagai tunjangan yang dimana adanya perbedaan kepentingan ini seperti dalam teorinya Dahrendorf yang membedakan golongan yang terlibat konflik itu menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adanya kelompok semu (quasi group) dimana kelompok ini merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan.

Dan kemudian untuk tipe yang kedua adalah kelompok kepentingan (interest group), terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Dari adanya dua tipe tersebut tipe kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Pada konflik pemerintah dan masyarakat yang terjadi di Desa Gebyog, terjadi harapan peran yang disadari (kepentingan tersembunyi telah disadari).

Kelompok kepentingan ini telah memiliki struktur organisasi dan tujuan yang jelas yang di perankan oleh pihak pemerintah desa. Masyarakat Desa Gebyog menyadari kepentingan yang mereka perjuangkan sebagai wujud mempertahankan tanahnya sebagai sumber penghidupannya. Kekuasaan menjadi penyebab timbulnya perlawanan.

Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf ialah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Perbedaan kepentingan mengenai kehidupan yang mendasar dalam hal ini persolan tanah menjadikan perseteruan karena sebuah kebijakan yang merugikan salah satu pihak.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain :

1. Kelompok Semu. (*quasi group*)
2. Kelompok Kepentingan. (*manifes*)
3. Kelompok Konflik Kelompok Semu.

Kelompok konflik Semu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial.

Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan).

Dalam hal pemasalah konflik antara masyarakat dan pemerintah desa, dimana pemerintah desa masuk dalam kata gori kelompok semu (quasi group), masyarakat desa sebagai kelompok kepentingan, dalam kelompok kepentingan tersebut ada perkumpulan yang diyakini sebagai kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang di bawah (bawahan) atau yang disebut sebagai kelompok semu.

Kelompok semu disini adalah kelompok yang mempelopori atau kelompok yang berkuasa, di katakan begitu karena adanya beberapa orang yang mengakomodir masyarakat untuk ikut serta sehingga terkumpulnya masa yang mengakibatkan konflik ini meluas mereka mempunyai tujuan tertentu untuk membentuk masa ini dimana masa yang ikut serta juga memiliki kepentingan atas hak yang di perjuangkan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Eka Saputra menuturkan:

“Padahal dari dulu di desa itu tidak ada kisruh tidak ada konflik tidak ada rame-rame seperti itu akan tetapi waktu itu banyak penumpang gelap yang di dasari like and dis like yang menimbulkan kisruh, sangat di sayangkan kenapa tiba-tiba diminta seperti itu.”⁴⁶

Diperkuat juga dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto:

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Eka Saputra Kepala Desa Gebyog.

“Menurut data yang ada pada letter c sekitar 132 warga yang mempunyai tanah gogol. Akan tetapi sebelumnya tidak semua warga meminta hanya sebageian kecil saja awalnya, karena ramanya hal ini di perbincangkan maka dari itu barulah banyak masyarakat yang masih mempunyai hak akan tanah itu kemudian juga meminta.”⁴⁷

Kelompok-kelompok yang bertentangan itu sekali mereka ditetapkan sebagai kelompok kepentingan, akan terlibat dalam pertentangan yang pasti akan menimbulkan perubahan struktur sosial. Seperti halnya pemerintah desa yang dimana mereka memiliki wewenang untuk tidak langsung memberikan tanah yang diminta masyarakat secara langsung mendapatkan yang mereka inginkan, konflik kepentingan menjadi fakta tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan.

Perbedaan kepentingan mengenai kehidupan dalam hal ini persoalan tanah menjadikan perseteruan karena sebuah kebijakan yang merugikan salah satu pihak. Konflik yang realitis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus atau tertentu yang terjadi dalam hubungan kedua belah pihak.


Berdasarkan dari hasil pengamatan penelitian dan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penyebab pemicu dari adanya konflik antara masyarakat desa dengan pemerintah Desa Gebyog ini di dasari dari berbagai faktor antara lainnya, yang pertama adanya faktor administrasi yang dimana tidak dijelaskan batas-batas kepemilikan tanah dan juga legalitas status kepemilikan tanah tersebut tidak jelas, dalam perjanjian yang dilakukan oleh orang terdahulu tidak tercatat dalam lembar hitam diatas putih, sementara dari pihak pemerintah juga tidak bisa

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto Sekretaris Desa Gebyog.

mengembalikan secara cuma-cuma karena memiliki keterbatasan dokumen, dan juga akan sangat menyita waktu jika ingin mengusut terkait status untuk pengembalian tanah.

Yang kedua faktor sosial ekonomi dalam kalangann masyarakat desa tanah merupakan suatu hal yang krusial dimana setiap masyarakat ingin memiliki. karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Gebyog adalah petani . Kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang semakin meningkat seringkali tidak terpenuhi dan kesenjangan sosial karena tanah sebagai sumber dan mata pencaharian mereka untuk penunjang masih belum bisa mereka kelola sendiri.

Adanya Fakor kepentingan pribadi yang didasari perjuangan hak bersama dimana salah satu faktor terjadinya konflik ini juga sebagai alasan terjainya konflik ini, masyarakat kelas bawah yang mempunyai kepentingan yang sama menjadi alat pergerakan mereka dengam embel-embel untuk sama-sama mendapatkan hak miliknya yang dimana pada permasalahan ini tanah mereka belum bisa di kelola secara pribadi oleh mereka.



5.2 Upaya Penanganan Konflik Agraria antara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Desa

5.2.1 Mediasi yang dilakukan Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan konflik agraria yang terjadi di Desa Gebyog, yang dimana, masyarakat desa berupaya untuk mempertahankan hak tanah yang dianggap adalah miliknya, dan pemerintahan desa yang juga bersikukuh untuk tidak bisa mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat karena adanya beberapa hal yang harus dipertimbangkan, sehingga hal tersebut memunculkan adanya permasalahan (konflik) antar keduanya.

Sebagi elit tertinggi dalam jajaran pemerintahan desa, kepala Bapak Eka Saputra yang menjabat sebagai Kepala Desa menertibkan sebagaimana tradisi turun-temurun yang dilakukan kepala desa terdahulu nya. Ia juga masih menerapkan sisitem lelang dengan bagaimana semestinya yang terjadi bertahun-tahun.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Eka Saputra dalam wawancara:

“Kita melakukan musyawarah dengan mengumpulkan masyarakat, kita sangat terbuka untuk itu dan sistem lelang betahun tahun dan berjalan dengan semestinya. Istilahnya A dan B, A ini sekarang saat mendapatkan giliran untuk mengerjakan membayar Rp.300,000 begitupun juga B membayar dengan harga yang sama jadi tidak menimbulkan keirian. Nanti A lagi dan Nanti B lagi.”⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Eka Saputra Kepala Desa Gebyog.

Hal ini juga senada yang disampaikan oleh bapak Wahyu Hermawanto yang menjabat sebagai sekretaris:

“Selama saya menjabat kan istilahnya sudah dari dulu turun temurun dari kepala desa yang dulu 2 tahun sekali pasti di adakan lelang, karena apa? Jumlah orang yang mempunyai tanah gogol itu 132 orang sedangkan yang merupakan tanah sawah itu hanya 66 bagian, jadi yang bisa dikerjakan itu adalah tanah sisipan atau tanah kerockan itu yang berupa tana sawah. Karena hanya 66 bagian makanya diadakan lelang 2 tahun sekali secara bergantian, 66 orang 2 tahun berikutnya 66 orang juga 2 tahun, kemudian hasil dari lelang tersebut itu masuk di PAD desa (Pendapata Asli Desa). Contohnya begini yang boleh melelang itu ya orang-orang atau ahli waris, kalau dia tidak mengerjakan sendiri biasana dari desa itu lelang Rp.300.000.”⁴⁹

Namun adanya kebijakan tersebut dirasa oleh masyarakat untuk sekarang sudah tidak lagi diperlukan, adanya dana desa yang besar seharusnya sudah dirasa cukup. Masyarakat sempat melakukan unjuk rasa yang dimana dalam unjuk rasa tersebut masyarakat di komandoi oleh elit dari golongan masyarakat dimana mereka ini mempunyai kedudukan dan pengaruh yang cukup kuat juga dalam kalangan masyarakat desa.

Bapak Eka Saputra dalam wawancara menyebutkan:

“Padahal dari dulu di desa itu tidak ada kisruh tidak ada konflik tidak ada rame-rame seperti itu akan tetapi waktu itu banyak penumpang gelap yang

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto Sekretaris Desa Gebyog.

di dasari like and dis like yang menimbulkan kisruh, sangat di sayangkan kenapa tiba-tiba diminta seperti itu.”⁵⁰

Elit politik lokal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di tingkat desa yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik, seperti halnya dalam jajaran tertinggi di desa yaitu kepala desa. Dalam tatanan elite menurut pareto dibagi 2 yaitu ada elite governing (memerintah) dan juga elite non-governing (tidak diperintah), di antara keduanya terdapat lapisan elite yang disebut sebagai non-elite (lapisan rendah).

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pareto bahwasannya elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif mendominasi pos-pos kunci dalam masyarakat, ia juga menyebutkan bahwasannya dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Seperti yang sudah dijabarkan di dalam wawancara dengan Bapak Eka Saputra dalam wawancara ia menyebutkan adanya dasar suka dan tidak suka,

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Eka Saputra Kepala Desa Gebyog.

dimana didalamnya ada pihak yang mempunyai kepentingan pribadi dengan menunggangi masyarakat sebagai alat perantara karena sama-sama mempunyai tujuan kepentingan yang sama jua. Meskipun demikian pemerintah desa sebagai elit tertinggi dalam tatann desa memberi ruang kepada masyarakat untuk mengutarakan keresahannya dalam forum musyawarah yang dilakukan di balai desa secara terbuka, hal sebut sempat di perlakuan sebelunya akan tetapi karena keputusan yang dirasa tidak puas masyarakat melakukan aksiunjuk rasa kembali.



Gambar 5.5 Unjuk Rasa Masyarakat Desa Gebyog Di Ruang Pertemuan Balai Desa
Sumber://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/03/2019/warga-desa-gebyok-tuntut-kembalikan-hak-milik-tanah/

Dikutip dari sumber media wawancara dengan bapak Suyanto:

“Suyanto mengatakan, sebelum masalah ini menjadi besar, sejumlah warga sudah berkoordinasi dengan Eka. Kades tidak bisa memberi keputusan dengan alasan perlu berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya. Juga menggali informasi terkait kebijakan yang diberlakukan setengah abad lalu tersebut.”⁵¹

⁵¹ <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/03/2019/warga-desa-gebyok-tuntut-kembalikan-hak-milik-tanah/>

Dalam menganggapi hal itu bapak Eka Saputra sebagai elit pemerintahan desa dalam pemecahan permasalahan ini memberikan solusi pemecahan permasalahan dengan akademis, dimana sebagai elit ia mempunyainya untuk mengambil keputusan.

Dilansir dalam wawancara dengan bapak Eka:

“Sekali lagi saya menggunakan formula akademis, karna akademis itu jelas fair bagi saya saya mengerjakan pekerjaan sebagai kepala desa di desa Gebyog, saya mematuhi norma-norma dan aturan yang ada dan berlaku, dan tidak ada satupun pihak yang mendekte saya, maka seharusnya masyarakat meningkatkan kesadarannya bahwasannya tidak seharusnya melakukan hal tersebut, dan kasus ini tidak bisa naik karena tidak ada legal formalnya, dan juga tanah sisipan ini sifatnya kolektif kolegal (tanggung renteng). Meskipun sempat dilaporkan akan tetapi tidak bisa untuk di tindak karena tidak ada pasal yang yang memayungi dan untuk penyelesaiannya seharusnya dengan cara normatif sesuai peraturan yang ada. Maka saya katakan sekali penyelesaian ini dengan cara akademis yang aman karena tidak menyinggung dan juga tidak menabrak hukum, kalau akademis kan fair kalo A ya A kalo B ya B.”⁵²

Bapak Eka juga menyebutkan:

“Karena untuk mengembalikan tanah yang diminta warga ini tidak semudah yang di pikirkan warga, karena rumitnya proses administrasi yang harus di lalui dan dari sana nya djurenya tidak ada secara clausal yang kuat untuk menyerahkan ke orang kembali karena harus mengusut silsilah keluarga dan harus semua tandatangan kalo ada satu saja yang tidak setuju dan tidak mau tanda tangan maka tidak bisa, dan mana mungkin mengusutnya karena memakan waktu maka sangat disayangkan sekali.”⁵³

⁵² Wawancara dengan Bapak Eka Saputra Kepala Desa Gebyog.

⁵³ Ibid.

Untuk saat ini tanah tersebut belum bisa kembali pada masyarakat, karena banyaknya hal-hal yang harus di pertimbangkan, namun kini untuk sementara waktu desa sudah memberikan terkait pengelolaan tanah kepada masyarakat tanpa proses lelang dan desa meyetujuinya, meskipun status tanah tersebut belum bisa menjadi tanah pribadi.

Dilansir dalam wawancara dengan bapak Wahyu Hermawanto:

“Dan di masukan dalam PAD, akan tetapi saat ini masyarakat mengendaki untuk di kerjakan sendiri tanpa melalui sitem lelang dari desa.” Kalau untuk saat ini sementara kan memang tidak diadakan lelang tapi tetap dikerjakan oleh masyarakat, dan dalam keperintahan hasilnya tidak di masukan dalam PAD (Pendapatan Asli Desa) sejak kepala desa yang sekarang, ya itu dierjakan oleh masyarakat yang mempunyai hak atau ahli waris yang mengerjakan, tapi sudah tidak ada seperti kebijakan sebelumnya dimana di lelang.”⁵⁴

Meskipun dalam tatan elit pemerintahan desa kepala desa mempunyai kedudukan jabatan yang tinggi keputusan yang di buat dalam musyawarah tidak berdampak apa pun dalam keputusan yang di inginkan oleh masyarakat desa, karena kuat nya pula keinginan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah nya tersebut.

Seperti hasil perolehan wawancara bersama Ibu Suharsih:

“Agar tanah tersebut bisa dikembalikan dan bisa kami kelola sendiri, tanpa melalui lelang yang dilakukan desa. Meskipun perjanjian pengembalian tanah tersebut tidak tertulis mbak, zaman dulu pokonya di bantukan untuk pemerintah desa untuk membangun desa setuju apa

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Wahyu Hermawanto Sekertaris Desa Gebyog.

engga? Ya setuju aja karena memang tujuannya untuk pembangunan desa, semoga bisa dikembalikan saja kepada kami.”⁵⁵

Dalam proses upaya penangan ini Bapak Eka selaku elit tertinggi dalam jajaran pemerintahan desa beserta jajaran pemerintah desa lainnya pada waktu itu sudah melakukan peranya dengan melakukan mediasi dengan masyarakat yang memiliki kepentingan konflik dengan cara melakukan musyawarah, meskipun pada akhirnya belum menemui kesepakatan yang menurut masyarakat desa belum melegakan.

Didukung dalam kutipan wawancara media dengan Suyanto:

“Sebelum masalah ini menjadi besar, sejumlah warga sudah berkoordinasi dengan Eka. Kades tidak bisa memberi keputusan dengan alasan perlu berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya.”⁵⁶

5.3 Peranan Elit yang Mempengaruhi dalam Upaya Penanganan Konflik

Pemerintah dalam arti sempit ditegaskan kembali oleh Affandi dalam bukunya yaitu Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan (2002: 201) yaitu suatu organisasi teknis yang dimana dilengkapi dengan kewenangan tertentu diperlukan sebagai pengaturan maupun pelaksanaan segala urusan tersebut, lain dariapa itu dalam arti luasa pemerintah adalah mencakup semua badan legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Suharsih Masyarakat Desa Gebyog.

⁵⁶ <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/03/2019/warga-desa-gebyok-tuntut-kembalikan-hak-milik-tanah/>

Jadi, merupakan keseluruhan dalam organisasi di dalam negara yang menjalankan kekuasaan negara, merupakan gabungan dari organ-organ dan mekanisme legislatif, yudisial dan administrasi yang melaksanakan segala fungsi dan tugas negara. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat yang ada di lamannya yang dimana dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁵⁷

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang mempunyai prinsip pada partisipasi masyarakat, maka dari itu sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, dan juga untuk penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa.

Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 24 UU No.6/2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.⁵⁸

⁵⁷ Doli Saputra, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) 2020. Hlm 19

⁵⁸ Utang Rosidin Jurnal Bina Mulia Hukum Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif, September 2019. Hlm 3.

Adanya peran elit lain dalam konflik ini juga mempengaruhi dimana elit dari golongan masyarakat yang mempunyai kuasa ikut serta memporak porandakan konflik ini guna untuk mencapai kepentingan pribadi, dari pengamatan lapangan yang dilakukan penulis di dukung dari wawancara narasumber yang penulis wawancarai, disini penulis juga menemukan adanya seseorang yang berperan sebagai korlap (Koordinasi Lapangan) yaitu Suyanto, disini ia cukup berpengaruh dalam menggerakkan masa masyarakat desa Gebyog dibalik dari itu juga ia banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang dibalik layar yang mana orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang berpengaruh juga di kalangan masyarakat desa.

Dari yang penulis amati masalah ini muncul dari sebab pengintaian kekuasaan yang dilakukan dari elit non-pemerintahan (masyarakat), karena masalah ini muncuat di tengah-tengah lengsernya pemerintahan bapak Eka Saputra, sebagai elit non-pemerintahan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu pihak elit ini selalu melakukan penolakan akan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh elit pemerintahan desa bukan tanpa sebab.

Adanya elit masyarakat yang kuat menunggangi masyarakat berperan sebagai korlap (Koordinator Lapangan). Keputusan yang sistem lelang yang dimana pada masa kepemimpinan bapak Eka Saputra melalui kesepakatan yang awalnya sudah di setuju masyarakat yang dimana awalnya masyarakat membayar 1 kwintal berubah menjadi membayar Rp. 300.000 dirasa oleh

masyarakat sudah seharusnya tidak dilakukan. Sehingga timbulah gerakan aksi tersebut, hal ini mengakibatkan Bapak Eka sebagai elit pemerintahan (yang berkuasa) tidak mampu dalam menjalankan sebagaimana kontrol Politiknya tersebut.

Dari masing-masing elit ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda dari dibalik terjadinya konflik ini. Dimana dari sisi elite pemerintah desa yang mempertahankan tanah gogol tersebut sebagai sumber Pendapatan Ahli Desa yang mana dari adanya dana ini untuk mengcover adanya kegiatan-kegiatan desa yang tidak dianggakan dalam RPJMDes, seperti halnya kegiatan bersih desa yang dimana anggaran untuk acara tersebut tidak tercatrol sehingga dalam pengimplementasian kegiatan menggunakan dana Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dalam penjelasan wawancara dengan Bapak Eka:

“Untuk perkembangan desa ini untuk kedepannya, pembangunan desa ini kedepannya membutuhkan dana bayak. Apakah hanya mengandalkan ADD saja? Tidak. Seperti kegiatan masyarakat desa yang dilakukan rutin setahun sekali “Bersih Desa” yang mana dalam acara tersebut juga membutuhkan biaya maka dari itu kita mengambilkannya dari PAD tersebut.”⁵⁹

Sebab dari akibat keputusan yang dilakukan oleh Bapak Eka juga sangat merugikan bagi dirinya, karena dengan adanya keputusan yang tidak menguntungkan bagi pihak masyarakat membuat hilangnya rasa kepercayaan yang terbangun sebelumnya oleh bapak Eka Kepada masyarakat desa Gebyog. Namun sebaliknya disisilain dari pandangan penulis, bahwasannya karena tidak

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Eka Saputra Kepala Desa Gebyog.

adanya kesepakatan ini sangat menguntungkan bagi pihak elite non-pemerintahan yang notabnya adalah masyarakat yang mempunyai peran penting dalam masyarakat dan juga mempunyai tujuan yang sama dengan kepentingan yang berbeda.

Pareto dan juga Mosca menyebutkan bahwasannya di dalam masyarakat terbentuk kelas yang terbagi yaitu kelas memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang fungsi politik, memonopoli kekuasaan, mampu mencapai sebuah keinginan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan juga dimana kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar juga diatur dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Dari apa yang di paparkan oleh Pareto dan juga Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman elite, karena seyogyanya juga elite tidak memperhatikan bidang intraksi lain dalam masyarakat. Dari hal itu dikarenakan dalam peranya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu strong atas rakyat. Menurut Mosca, minoritas berkuasa terdiri atas para individu yang sifatnya lebih unggul dari massa yang mereka perintah. Keunggulan tersebut bisa berupa kepemilikan material dan intelektual. Bagi Mosca, superioritas, yang didukung prestise moral, yang ia lihat sebagai alat utama yang dibutuhkan kaum elit untuk mengendalikan massa.⁶⁰

Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan musyawarah sebelum menyelesaikan sampai ke jalur pengadilan, jika para pihak sepakat maka masalah

⁶⁰ <http://www.setabasri.com/2021/04/gaetano-mosca-dan-teori-elit-klasik.html> 19.

tersebut tidak berlanjut ke jalur hukum sehingga akan menghemat waktu dan biaya, walaupun disatu sisi penyelesaian masalah melalui jalur ini belum ada aturan yang mengaturnya secara eksplisit namun tetap menjadi rekomendasi penyelesaian resolusi konflik.

Disisi yang berbeda, dalam keterangan narasumber bahwa semua membenarkan bahwa ada upaya pihak pemerintah desa untuk menyelesaikan konflik ini. Namun dalam hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa upaya penyelesaian ini tidak membuahkan hasil dan tidak terlaksana serta tidak menyelesaikan konflik dan semua pihak mengakui itu. Upaya penyelesaian yang tidak membuahkan hasil dikarenakan masyarakat tetap enggan menyepakati bahwasannya pemerintah desa masih menggunakan keputusan sistem lelang sebagai kesepakannya.

Mosca mempercayai bahwa yang membedakan karakteristik elite ialah kemampuan untuk memimpin sekaligus menjalankan kontrol politik, apabila kelas yang memerintah tersebut hilang kepercayaan secara otomatis orang-orang diluar kelas tersebut menunjukan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinannya kelas yang berkuasa ini akan dijatuhkan sekaligus digantikan oleh penguasa baru, berdasarkan analisis dan juga pengamatan penulis di lapangan dalam pengimplementasiannya teori elite menurut mosca tersebut yang mana dalam peranan ini elite pemerintahan yaitu Bapak Eka Saputra dengan keputusannya yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat membuat masyarakat enggan mempercayai kembali akan kepemimpinannya.

Sehingga pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 pada saat dia mencalonkan diri kembali ia banyak kehilangan suara dalam pemilihan yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan 2 periode. Kemudian Suyanto yang berperan sebagai Elite non- pemerintahan yang mana dalam konflik ini sebagai koordinasi lapangan sekaligus juga mempunyai kedudukan yang cukup berpengaruh dalam masyarakat, yang mana dari adanya konflik ini juga memiliki kepentingan lain di atas kepentingan memperjuangkan hak masyarakat juga ia masuk dalam kandidat calon kepala desa karena masyarakat mempunyai tujuan yang sejalan akhirnya dalam pemilihan kepala desa Suyanto menang terpilih sebagai pemimpin baru di Desa Gebyog. Dalam analisis teori mosca dibuktikan bahwasannya dimana masyarakat kehilangan rasa kepercayaan terhadap pemimpin lama dan kemudian di gantikan dengan pemimpin baru yang mana dalam hal ini akhirnya Suyanto lah yang menjadi pengganti kedudukan.


Dibuktikan dalam visi misi yang dibuat Suyanto yang mana akan mengembalikan hak atas tanah gogol tersebut apabila ia terpilih menjadi kepala desa. Hal tersebut terbukti, tanah gogol yang mana dalam kepemimpinan bapak Eka Saputra dalam pengelolannya masih meneruskan sistem lelang kini dalam kepemimpinan Suyanto tanah tersebut dikembalikan untuk dikelola penuh oleh masyarakat tanpa melalui sistem lelang oleh pemerintah desa akan tetapi untuk status kepemilikan tanah itu masih belum jatuh pada pihak masyarakat hingga sekarang ini.

Dirujuk dalam wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto selaku sekretaris desa Gebyog:

“Kalau untuk saat ini sementara kan memang tidak diadakan lelang tapi tetap dikerjakan oleh masyarakat, dan dalam pemerintahan hasilnya tidak di masukan dalam PAD (Pendapatan Asli Desa) sejak kepala desa yang sekarang, ya itu dikerjakan oleh masyarakat yang mempunyai hak atau ahli waris yang mengerjakan, tapi sudah tidak ada seperti kebijakan sebelumnya dimana di lelang dan di masukan dalam PAD.”⁶¹

Dalam wawancara dengan Ibu Suharsih masyarakat Desa Gebyog juga menyebutkan :

“Sekarang tapi sudah tidak rame mbak karena pemerintah desa katanya sudah iya pokoknya menyanggupi nanti dikembalikan gitu katanya masih di proses.”⁶²



Gambar 5.6 Visi dan Misi Bapak Suyanto Dalam Pencalonan Kepala Desa Gebyog.

Sumber: Dokumen Pribadi Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Wahyu Hermawanto selaku sekretaris desa Gebyog.

⁶² Wawancara dengan Ibu Suharsih masyarakat Desa Gebyog.

Peran elite yang memerintah yaitu pemerintahan desa Gebyog (elit-governing) dalam upaya penyelesaian konflik secara musyawarah ternyata tidak disepakati oleh masyarakat. Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan maksud dan tujuan agar tanah tersebut bisa tetap menjadi sumber pendapatan asli desa tidak mendapatkan respon yang baik, karena masyarakat masih kukuh dalam keinginannya untuk bisa mendapatkan hak atas tanah gogol tersebut untuk dikelola dan dimiliki secara pribadi.

Kemudian peran elit masyarakat yang ada pada status tinggi dalam elit yang tidak memerintah (non-governing-elit) juga mempunyai peranan penting dalam upaya penyelesaian konflik ini. Artinya, dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pareto mengenai elite⁶³, bahwa elite salah satunya merupakan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), yang memiliki pengaruh dan kedudukan dalam masyarakat. Sehingga ia mendapatkan dukungan penuh pada saat pemilihan yang kemudian bisa mendapatkan hak atas dasar kedudukan yang baru sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa (governing-elit) sehingga mempunyai hak untuk mengatur kekuasaan, berdasarkan dari apa yang di upayakan sedari awal akhirnya tanah gogol tersebut dikembalikan pada masyarakat desa tanpa adanya sistem lelang, akan tetapi terkait dengan status kepemilikan belum jatuh pada masyarakat desa Gebyog.

⁶³ Pareto sebagaimana dikutip oleh Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 167.

5.4 Faktor Penghambat Penanganan

Tanah atau lahan digunakan petani untuk menanam berbagai jenis tanaman agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tanah merupakan cerminan status sosial dalam masyarakat agraris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelesaiannya mengalami penghambatan. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Rumitnya Proses Administrasi

Dalam penanganan konflik ini pemerintah desa mengalami pelbagai kendala. Administrasi yang bermasalah, termasuk di dalamnya proses adjudikasi yang tidak tertata baik, yang mana karena pada zaman dahulu tidak adanya administrasi yang jelas mengenai tata letak dan juga batas-batas kepemilikan dari orang yang mempunyai tanah gogol tersebut. Sehingga untuk pengusutannya pada proses penyelesaiannya pada saat ini pemerintah mengalami kesulitan, serta terkait biaya yang dikeluarkan pun juga sangat banyak. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara). Karena tidak ada administrasi yang kuat mengenai hak tanah tersebut hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat.

2. Dalam Musyawarah Tidak Menghasilkan Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak.

Pemerintah desa secara terbuka mengadakan musyawarah yang mana dalam musyawarah ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar konflik ini bisa teratasi, akan tetapi dalam pengambilan keputusan pada saat musyawarah tidak menghasilkan keputusan yang terang, dimana masyarakat tetap kukuh dalam keinginannya yaitu memperjuangkan hak atas tanah gogol tersebut agar tetap bisa menjadi hak milik pribadi dan pemerintah desa yang tetap kukuh juga dengan tetap meneruskan keputusan yang telah dibuat bertahun-tahun lamanya itu oleh pemerintah desa sebelumnya. Sehingga tidak adanya kesepakatan sebagai hasil dari musyawarah yang dilakukan tersebut.

Walaupun sudah mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak tetapi tidak ada kesepakatan, itu sama saja. Apabila penyelesaian masalah tersebut tidak ada pihak ketiga, yang netral, adil, bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan, maka sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dialog yang dilakukan tetapi belum ada keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya itu saja komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut juga berpengaruh. Kakunya aspirasi dari kedua belah pihak yang berkonflik mempertegang hubungan antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemui kesepakatan bersama.